



Arsip

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~2093~~ /UN26/KP/2022
T E N T A N G**

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
ILMU LINGKUNGAN, PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 844/UN26/KP/2018, dan surat pernyataan pelantikan nomor 1862/UN26/KP/2018, Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan, Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D., akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 6 April 2022;

b. bahwa berdasarkan surat Direktur Pascasarjana nomor 110/-UN26.19/KP.00/2022, tanggal 10 Maret 2022, mengusulkan perpanjangan masa jabatan Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D., sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, untuk kebutuhan *assesment* lapangan dalam pengajuan akreditasi kepada BAN-PT;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 844/UN26/-KP/2018, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan, pada Pascasarjana Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN, PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memperpanjang masa jabatan, Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D., NIP. 19641119 199003 1001, Pembina Tingkat I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan pada Pascasarjana Universitas Lampung, sampai dengan ditetapkannya Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan yang definitif.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
Pada tanggal 21 Maret 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan dan Dir. Pascasarjana.